

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan manusia berkeluarga dan bermasyarakat guna menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang adalah ketentuan mengenai kewarisan, yang dalam bahasa fiqh disebut dengan ilmu *faraid* atau ilmu waris.<sup>2</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>3</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>4</sup> Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Otje Salman and Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 1st ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 1.

<sup>2</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 342.

<sup>3</sup> Dewi Noviarni, “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: IS Gravennage Vorkink van Hove, 1962), 8.

<sup>5</sup> Pasal 171 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dalam Bab 1 Buku 2 Mengenai Ketentuan Umum Hukum Kewarisan.

Hukum waris merupakan bagian penting dari hukum Islam karena mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Al-Qur'an telah menetapkan ketentuan warisan secara jelas untuk mencegah terjadinya sengketa dalam keluarga. Tanpa aturan yang pasti, pembagian warisan dapat menimbulkan perselisihan, terutama ketika masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau hukum adat, seperti penundaan pembagian harta, sehingga harta warisan tidak terbagi sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Sistem kewarisan di Indonesia telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris.<sup>7</sup>

Sementara dalam Islam, hukum kewarisan yang lazim disebut dengan hukum *Fara'id* merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Hukum Islam telah meletakkan aturan mengenai harta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hukum Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan; Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa.<sup>8</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fiqh biasanya disebut *Fara'id* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam *Fara'id* telah menjadi hukum positif, meskipun sebagaimana yang

---

<sup>6</sup> Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37–46.

<sup>7</sup> Pasal 830 KUHP Perdata Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Bab XII Mengenai Pewaris karena Kematian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa).

<sup>8</sup> Muhammad Ali Al-shouboni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam TR - Yahya, M. Samhuji* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 39.

berlaku di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara beragama Islam, tidak berlaku secara Nasional.<sup>9</sup>

Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat di Indonesia sepenuhnya mengikuti sistem waris yang tertuang dalam KUHPer atau hukum Islam. Seringkali, masyarakat justru memilih untuk menyelesaikan persoalan kewarisan berdasarkan hukum adat yang berlaku di lingkungan mereka. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh tradisi dan nilai-nilai lokal yang sudah mengakar sejak lama, serta adanya keyakinan bahwa hukum adat lebih mencerminkan keadilan dan keharmonisan dalam komunitas mereka.

Hazarin menyatakan bahwa sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan berpangkal pada sistem keturunan yang dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan. Pada perinsipnya ada tiga macam system keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Prinsip patrilineal atau matrilineal akan melahirkan kesatuan kekeluargaan yang disebut dengan klan atau marga, sedang prinsip bilateral di sebagian masyarakat seperti Jawa tidak melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu dan di sebagian yang lain melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu yang disebut dengan rumpun.<sup>10</sup> Maka dari itu munculah yang hukum yang namanya Hukum kewarisan adat.

Hukum kewarisan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut ter Haar yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>11</sup>

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari masih dapat dikelompokkan

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2008), 35.

<sup>10</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits* (Djakarta: Tintamas, 1982), 1.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 2nd ed. (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003), 211.

ke dalam masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang masih mempertahankan tradisi nenek moyangnya sebagai suatu cara hidup sehari-hari. Setiap pandangan hidup leluhur mereka harus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitandengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga sampai saat ini.<sup>12</sup>

Masyarakat Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari menganut sistem kekeluargaan bilateral, yaitu menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari ayah maupun dari ibu. Sistem ini membuat hubungan kekerabatan menjadi lebih seimbang karena tidak ada dominasi salah satu garis keturunan. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang relatif sama dalam ikatan keluarga, termasuk dalam hal hak dan kewajiban sosial. Pola kekerabatan bilateral ini juga berpengaruh pada praktik adat, seperti pewarisan dan pembagian peran dalam masyarakat, sehingga mencerminkan nilai keadilan serta kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kampung Kuta.

Kemudian dalam praktiknya, masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal juga memiliki tradisi khas dalam pembagian warisan, yaitu membagikan harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan, menjaga keharmonisan keluarga, serta dianggap lebih adil karena pewaris masih dapat mengaturnya langsung sesuai kebutuhan ahli waris. Prosesnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan disaksikan tokoh adat sebagai bentuk legitimasi, sehingga mencerminkan kearifan lokal yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Firman Khabibi, Selaku Ketua Seksi Perencanaan dan Prasarana Adat, Wawancara oleh penulis, Ciamis 6 Desember 2025.

<sup>13</sup> Khabibi, wawancara.

Harta warisan di Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, mencakup seluruh harta benda yang dimiliki, baik berupa benda tetap maupun bergerak. Praktiknya, warisan dibagi sama rata kepada seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai konsep adat setempat yang dikenal dengan istilah “*enak ka ditu ka dieu*”. Pembagian sama rata dianggap bijaksana dan lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan hukum Islam, karena dinilai lebih memberi maslahat dan menciptakan keadilan. Masyarakat menilai, jika menggunakan hukum Islam, akan muncul kesan ketidakadilan bagi anak perempuan yang dalam kenyataannya lebih sering merawat orang tua hingga akhir hayat. Selain itu, anak yang mengasuh orang tua biasanya mendapat tambahan bagian (*pambenten*) atas persetujuan saudara yang lain.<sup>14</sup>

Perbedaan cara pandang antara praktik waris adat di Kampung Kuta dan ketentuan hukum waris Islam menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum di tengah masyarakat, sehingga perlu dikaji lebih lanjut bagaimana hukum Islam sebagai hukum yang bersifat universal memandang praktik pewarisan adat tersebut.

Hukum Islam bersifat universal dan mencakup berbagai aspek muamalah duniawi. Setiap ketentuan Allah bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan sesamanya. Universalisme hukum Islam tampak dari kemampuannya menjawab kebutuhan manusia di setiap zaman, meliputi ibadah, sosial, ekonomi, politik, hingga hukum waris yang mengatur hak dan kewajiban keluarga. Dengan demikian, hukum Islam menjadi pedoman hidup yang menyeluruh dengan asas keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, sehingga tetap relevan bagi masyarakat tradisional maupun modern.<sup>15</sup>

Hukum Islam sebagai sistem yang paripurna tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>16</sup> Ia hadir sebagai petunjuk yang menyeluruh, mengatur segala urusan mulai dari tata cara ibadah

---

<sup>14</sup> Khabibi, wawancara.

<sup>15</sup> Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah),” *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 3.

hingga interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya relevan untuk kehidupan yang sedang dijalani, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas dalam menghadapi berbagai fase kehidupan manusia.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, praktik pembagian harta warisan yang berlaku di Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, merupakan fenomena hukum yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan harta, kedudukan ahli waris, serta mekanisme pembagiannya dalam kehidupan masyarakat. Praktik tersebut memiliki implikasi hukum, sosial, dan keagamaan yang berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga dan tatanan masyarakat.

Dalam hal ini, hukum Islam hadir sebagai sistem hukum yang bersifat universal, yang tidak hanya mengatur ketentuan normatif kewarisan, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pewarisan yang berlaku di masyarakat adat tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji **Praktik Waris Adat di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis dalam Tinjauan Hukum Islam.**

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini berada dalam konteks tinjauan hukum Islam terhadap praktik waris adat yang hidup dan berkembang di masyarakat Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana praktik pembagian

---

<sup>17</sup> Fadhilah Khunaini, "Relevansi Hukum *Islam* Dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual Terhadap Prinsip Maqashid Al-Shariah," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu KeIslaman* 7, no. 1 (2024): 38–54.

harta warisan dilakukan berdasarkan adat setempat serta menelaah praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik pewarisan masyarakat adat.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup Keunikan praktik waris yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis dengan prinsip-prinsip fikih kewarisan dalam Islam. Adapun dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Praktik pembagian harta warisan masyarakat Kampung Adat Kuta yang lebih didasarkan pada aturan adat.
- 2) Praktik waris yang selalu mengedepankan musyawarah dan kebersamaan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman pembahasan, penelitian ini dibatasi pada kajian praktik pembagian harta warisan yang berlaku di Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Pembahasan difokuskan pada mekanisme pembagian warisan menurut adat setempat serta penelaahannya dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum lain di luar islam maupun praktik adat di wilayah lain.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik waris adat di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari kabupaten Ciamis?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik waris adat di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari kabupaten Ciamis?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian di antaranya:

1. Untuk mengetahui praktik waris adat di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik waris adat di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari kabupaten Ciamis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan keilmuan hukum Islam, khususnya fikih kewarisan dan hukum Islam.
  - b. Memperkaya kajian tentang hubungan antara hukum waris Islam dan praktik waris adat lokal.
  - c. Menjadi dasar analisis dalam memahami dinamika pluralisme hukum di masyarakat.
  - d. Menjadi referensi akademik bagi penelitian hukum waris Islam yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat adat.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang praktik waris adat Kampung Kuta.
  - b. Menjelaskan kesesuaian dan perbedaannya dengan prinsip fikih kewarisan Islam.
  - c. Menjadi acuan bagi tokoh adat, akademisi, dan lembaga keagamaan dalam menyelaraskan adat dan hukum Islam.
  - d. Mendorong pembagian waris yang adil, damai, serta tetap menjaga kearifan lokal dan norma syariat.
  - e. Menjadi rujukan awal bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji praktik waris adat di daerah lain atau dengan pendekatan hukum yang berbeda.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya

yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dari Ahmad Alamudin Yasin, dengan penelitian yang berjudul "Kontroversi Praktik Waris Adat dalam Perspektif Moderasi Beragama" pada tahun 2022. Penelitian ini membahas praktik pembagian warisan adat di Indonesia, khususnya pada masyarakat Muslim, yang dipengaruhi oleh agama, budaya lokal, dan hukum negara. Waris adat yang membagi harta secara merata sering dipilih untuk mencegah konflik keluarga, meskipun berbeda dengan ketentuan fikih Islam. Dalam perspektif moderasi beragama, praktik ini mencerminkan nilai toleransi, penghargaan terhadap budaya lokal, dan semangat kebersamaan. Melalui pendekatan kualitatif, penulis menyimpulkan bahwa waris adat tidak bertentangan dengan syariat Islam selama dilakukan atas dasar kemaslahatan dan kesepakatan bersama para ahli waris.<sup>18</sup> Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik waris adat. Namun yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tinjauan yang di ambil, dimana penelitian sebelumnya mengambil tinjauan dari perpektif moderasi beragama, sementara penelitian penulis menggunakan tinjauan dari perpektif Hukum Islam.
2. Penelitian dari Rohmansyah, dengan judul "Praktik Pembagian Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo (Studi Kasus Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)" pada tahun 2020. Skripsi ini menunjukkan bahwa praktik pembagian waris adat tunggu tubang di Desa Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat adalah konsep pembagian waris yang dilakukan dengan pengalihan sistem mayorat perempuan kepada mayorat laki-laki sebagai ahli waris tunggu tubang melalui proses musyawarah keluarga, kesepakatan tunggu tubang perempuan serta disaksikan oleh pemerintah desa dan tokoh adat setempat. Sedangkan alasan masyarakat semendo terhadap waris adat tunggu tubang yang dialihkan kepada

---

<sup>18</sup> Ahmad Alamuddin Yasin, "Kontroversi Praktik Waris Adat Dalam Perspektif Moderasi Beragama," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2022, 27–36.

anak laki – laki terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni: faktor kondisi keluarga, faktor lingkungan tempat, faktor penyesuaian zaman serta pola pikir masyarakat semendo pada kemaslahatan dan realitas sosialnya.<sup>19</sup> Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik waris adat. Sementara perbedaannya ada pada lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, sementara penelitian penulis dilakukan di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

3. Penelitian dari Tria Septi Wulani dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar” pada tahun 2022. Penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan adat pada masyarakat Suku Mandar di Desa Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat setempat membagikan warisan ketika pewaris masih hidup, memberikan hak istimewa kepada anak bungsu dan anak yang belum menikah, serta menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung sebagai ahli waris. Dengan pendekatan etnografi realis dan yuridis normatif, hasilnya menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam yang hanya berlaku setelah pewaris meninggal dan tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris.<sup>20</sup> Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik waris adat dan ditinjau oleh tinjauan hukum Islam. Sementara perbedaannya adalah lokasi penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Suku Mandar di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar, sementara penelitian penulis dilakukan di

---

<sup>19</sup> Rohmasyah Rohmasyah, “Praktik Pembagian Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo (Studi Kasus Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)” (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Kediri, 2020), 8.

<sup>20</sup> Tria Septi Wulani and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 1–7.

dilakukan di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

4. Penelitian dari Muhammad AUFAN NI'AM, dengan judul "Praktik Adat Harta Gantungan Dalam Pembagian Waris Di Undaan Lor Kudus Dan Relevansinya Dengan KHI" pada tahun 2019. Skripsi ini menunjukkan bahwa: (1) Praktik pewarisan adat harta gantungan dalam sistem hukum warisan di Undaan Lor telah menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan berdasar pada hukum adat istiadat yang telah dipraktikkan oleh sesepuh-nya secara turun-temurun. Praktik Pembagian harta waris yang ada dilakukan sebelum muwarits meninggal dunia dan dimulai dari pernikahan. Praktik pewarisan secara adat ini dirasa cara yang tepat karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela dan dibagikan dengan sistem sama rata kepada seluruh ahli warisnya. (2) Praktik pewarisan adat harta gantungan dalam sistem hukum warisan di Undaan Lor mempunyai relevansi dengan pasal 183 KHI tentang pembagian warisan dengan sistem perdamaian/kekeluargaan. Pasal 183 KHI menjadi jembatan penghubung antara hukum Islam dan hukum adat. Cara pembagian warisan dengan sistem perdamaian/kekeluargaan diperbolehkan asalkan mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan untuk maksiat serta tidak merugikan pihak lain.<sup>21</sup> Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai praktik waris adat. Untuk perbedaannya ada pada lokasi penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Undaan Lor Kudus, sementara penelitian penulis dilakukan di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Perbedaan yang kedua terletak dari tinjauan yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya hanya menggunakan KHI sebagai tinjauan hukum nya, Sementara penelitian penulis menggunakan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Muhammad AUFAN NI'AM, "Praktik Adat Harta Gantungan Dalam Pembagian Waris Di Undaan Lor Kudus Dan Relevansinya Dengan KHI" (*Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 2.

5. Penelitian dari El Given, Sartika Puspita Sari, Kesha Arbina Mutiara Idris dan Riri Maria Fatriani, dengan judul penelitian “Ketidaksetaraan Dalam Hak waris Adat Batak: Tinjauan Terhadap Praktik Dan Implementasinya” Pada tahun 2023. Penelitian ini membahas ketidaksetaraan dalam hak waris adat Batak yang berpangkal pada sistem kekerabatan patrilineal, di mana hanya laki-laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan dan berhak atas warisan keluarga, sementara perempuan dikecualikan kecuali dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara untuk mengkaji praktik pembagian warisan dalam masyarakat Batak serta konflik yang timbul akibat ketimpangan gender. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan sosial dan pengaruh hukum nasional, adat Batak masih mempertahankan sistem yang membatasi hak perempuan atas warisan, yang berpotensi menimbulkan konflik internal dalam keluarga.<sup>22</sup> Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik waris adat. Untuk perbedaannya dimana penelitian sebelumnya dilakukan di suku adat batak, sementara penelitian penulis dilakukan di suku adat sunda tepatnya di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
6. Penelitian dari Aldy Avicena Wijaya, Anggalana dan Yulia Hesti dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi pada Desa Branti Raya) pada tahun 2024. penelitian ini membahas penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat adat Lampung, khususnya di Desa Branti Raya, yang menganut sistem patrilineal dan hukum adat Lampung Pepadun. Penelitian ini mengungkap bahwa pembagian warisan di kalangan suku Pepadun dilakukan melalui musyawarah mufakat, namun cenderung tidak menguntungkan pihak perempuan, sehingga sering menimbulkan konflik terutama dalam keluarga

---

<sup>22</sup> El Given et al., “Ketidaksetaraan Dalam Hak Waris Adat Batak: Tinjauan Terhadap Praktik Dan Implementasinya,” *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2023): 15–21.

beda suku. Dalam penyelesaiannya, peran penting dimainkan oleh tokoh adat atau penimbang sebagai penengah atau saksi dalam musyawarah keluarga maupun adat. Jika musyawarah adat tidak mencapai kata sepakat, kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan nasional. Artikel ini menekankan pentingnya peran adat dan musyawarah dalam menjaga keadilan serta keharmonisan keluarga dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia.<sup>23</sup> Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik waris adat. Perbedaannya didalam penelitian sebelumnya menjelaskan solusi pembagian waris adat dalam menyelesaikan sengketa, sementara penelitian penulis lebih berfokus dalam meninjau praktik waris adat ini dari sisi tinjauan Hukum Islam.

7. Penelitian dari Muhamad Dzakkii dan Mohammad Noviani Ardi dengan judul penelitian “Praktik Pembagian Harta Waris Di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes” pada tahun 2020. penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan di Dusun Jalawastu, Desa Cisureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang masih menggunakan hukum adat secara turun-temurun. Dalam praktiknya, warisan hanya dibagikan kepada anak-anak pewaris tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, dan anak yang merawat pewaris sebelum wafat mendapat bagian lebih. Meskipun metode ini tidak sesuai dengan sistem pembagian warisan menurut hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur’an, namun dianggap sah oleh masyarakat setempat karena didasarkan pada musyawarah dan kerelaan semua ahli waris. Penelitian ini menyoroti perbedaan antara sistem waris adat dan Islam, serta pentingnya pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan pembagian warisan untuk menjaga keharmonisan.<sup>24</sup> Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik waris adat. Untuk perbedaannya dimana penelitian sebelumnya di

---

<sup>23</sup> Aldy Avicena Wijaya, Anggalana Anggalana, and Yulia Hesti, “Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi Pada Desa Branti Raya),” *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 2, no. 1 (2024): 689–95.

<sup>24</sup> Muhamad Dzakkii and Mohammad Noviani Ardi, “Praktik Pembagian Harta Waris Di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 39–46.

lakukan di di Dusun Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, sementara penelitian penulis dilakukan di suku adat sunda tepatnya di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, terlihat bahwa meskipun praktik waris adat telah banyak dikaji dari berbagai perspektif seperti moderasi beragama, hukum adat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga perspektif penyelesaian sengketa, namun masih terdapat kekosongan (*gap*) dalam kajian yang secara spesifik menelaah praktik waris adat di Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis dalam perspektif fikih kewarisan Islam. Tidak ada penelitian terdahulu yang secara mendalam mengkaji kesesuaian atau penyimpangan praktik waris adat di wilayah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip fikih mawaris, termasuk analisis terhadap relasi antara adat lokal dan ketentuan syariat Islam dalam konteks keadilan, kemaslahatan, dan kerelaan antar ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi akademik serta praktis dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan di masyarakat adat.

#### **F. Kerangka Pemikiran**


Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Pertama-tama, penulis akan membahas mengenai Kampung Adat Kuta yang terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Kampung ini dikenal sebagai salah satu kawasan adat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian warisan. Dalam masyarakat Kampung Adat Kuta, praktik pewarisan tidak hanya didasarkan pada hukum formal negara atau agama, tetapi

juga dipengaruhi oleh norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem kekerabatan, struktur sosial, serta nilai-nilai budaya lokal turut membentuk cara pembagian harta warisan dalam masyarakat ini.

Selanjutnya, penulis membahas praktik waris adat yang berlaku di Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Masyarakat Kampung Kuta sebagai komunitas adat memiliki cara tersendiri dalam mengatur dan membagi harta warisan berdasarkan tradisi turun-temurun, musyawarah keluarga, dan nilai kearifan lokal yang dianggap adil. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik waris tersebut dijalankan dalam kehidupan masyarakat, termasuk mekanisme pembagian dan nilai-nilai yang melandasinya.

Selanjutnya, praktik waris adat di Kampung Adat Kuta ditinjau dari perspektif hukum Islam sebagai sistem hukum yang menyeluruh. Hukum Islam mengatur masalah harta dan keluarga berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap praktik pewarisan yang dijalankan masyarakat Kampung Kuta. Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

## G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.<sup>25</sup>

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>26</sup> Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>27</sup> Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis

---

<sup>25</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 22.

<sup>26</sup> Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

<sup>27</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan tujuan memahami kondisi suatu konteks secara mendalam. Penelitian kualitatif ini berfokus pada deskripsi rinci dalam lingkungan alami (natural setting) untuk menggambarkan realitas sebagaimana adanya di lapangan. Hasil penelitian dapat berupa uraian mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati pada individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu konteks tertentu, dengan pendekatan yang menyeluruh.<sup>29</sup>

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>30</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai Praktik Waris Adat Di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis Dalam Tinjauan Hukum Islam.

## 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di masyarakat Di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, berasal dari hasil wawancara warga setempat, Ketua adat, Ketua Kampung, Kuncen kampung dan pengurus Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, tokoh-tokoh agama yang ada di kampung

---

<sup>28</sup> John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016), 4-5.

<sup>29</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Banda Aceh: Alfabeta, 2016), 60.

tersebut dan di luar kampung tersebut juga, termasuk kememtrian Agama kabupaten Ciamis. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan masyarakat Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai kegiatan praktik waris adat dan hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.<sup>31</sup> Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

- a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.<sup>32</sup> Peneliti melakukan observasi langsung di Masyarakat Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui secara langsung mengenai Praktik Waris Adat Di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

- b. Wawancara

---

<sup>31</sup> Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, 6.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 23.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.<sup>33</sup> Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah Masyarakat setempat, Ketua adat, Ketua Kampung, Kuncen kampung, pengurus Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, dan tokoh-tokoh agama di sekitar kampung tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.<sup>34</sup> Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait kegiatan praktik waris adat di kampung kuta dilakukan bersama Masyarakat setempat, Ketua adat, Ketua Kampung, Kuncen kampung dan pengurus Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum,

---

<sup>33</sup> Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 14.

<sup>34</sup> Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 15.

memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.<sup>35</sup>

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.<sup>36</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan mencakup konsep waris, konsep waris adat, konsep kampung adat, dan konsep fikih kewarisan.

3. Bab III Gambaran Umum Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah, geografi, dan adat kebiasaan dari Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

4. Bab IV Hasil Dan Pembahasan

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 16.

<sup>36</sup> Sugiyono, 16-17

Bab ini membahas mengenai bagaimana Praktik waris adat di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik waris adat di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

#### 5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.



**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON